REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202138144, 11 Agustus 2021
Pencipta		
Nama	:	**Aliffianti Safiria Ayu Ditta, S.E., M.Ak**
Alamat	:	Jl. Pilang Mulya Perum Griya Intan Surya B11, Kota Madiun, JAWA TIMUR, 63119
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Aliffianti Safiria Ayu Ditta, S.E., M.Ak**
Alamat	:	Jl. Pilang Mulya Perum Griya Intan Surya B11, Kota Madiun, JAWA TIMUR, 63119
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku Panduan/Petunjuk**
Judul Ciptaan	:	**Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	24 Juli 2021, di Madiun
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000264550

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (KPM PKH)

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Aliffianti Safiria Ayu Ditta, S.E., M.Ak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT sehingga buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dapat diselesaikan. Buku pedoman ini disusun sebagai hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi D3 Manajemen Pajak pada KPM PKH di wilayah Kedunggalar Ngawi pada bulan Desember 2020.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) merupakan serangkaian tata kelola keuangan bagi rumah tangga KPM PKH agar bantuan yang dieroleh KPM PKH dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tujuan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga KPM PKH dan diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku KPM PKH dalam mengakses layanan Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat pada KPM PKH Ngawi dan para pihak yang membantu terselesaikannya buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

Madiun, Juli 2021

Penulis

Aliffianti Safiria Ayu Ditta, S.E., M.Ak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Sasaran 2
BAB II 3
MEKANISME PENDAMPINGAN DAN PENGELOLAAN 3
A. Mekanisme Pendampingan 3
B. Mekanisme Pengelolaan 3
1. Mengidentifikasi Kebutuhan dan Keinginan 4
2. Merencanakan Pemasukan dan Pengeluaran 4
3. Mempersiapkan Tabungan 5
BAB III 6
PENUTUP 6
DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan atau seseorang miskin dan rentan yang diberikan secara bersyarat serta terdaftar dalam Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kementrian Sosial, 2020). Program PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan serta memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) memeberikan definisi kepada seseorang yang dianggap miskin adalah bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran selama sebulan yang ditunjukkan dengan ambang garis kemiskinan atau angka pada batas pengeluaran. Rendahnya penghasilan menyebabkan golongan keluarga atau seseorang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk Kesehatan serta pendidikan. Jaringan perlindungan sisoal harus dapat mencakup seluruh siklus kehidupan termasuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, sehingga PKH juga diberikan kepada lansia dan penyandang disabilitas.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berkesemptan untuk mengakses fasilitas layanan Kesehatan dan pendidikan terdekat di lingkungan mereka tinggal. Manfaat PKH juga ditujukan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi negara. KPM PKH juga mendapatkan pendampingan untuk memperoleh program komplementer berkelanjutan. PKH sebagai *center of excellence* upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan melakukan sinergi antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi D3 Manajemen Pajak kepada para KPM PKH di wilayah Ngawi bermaksud untuk membantu mewujudkan tujuan pelaksanaan PKH yang sesuai dengan implementasi PKH di lapangan dan bantuan sosial PKH dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh KPM PKH. Program

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk melakukan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada KPM PKH untuk mengelola dana bantuan sosial agar dapat dipergunakan secara tepat guna.

B. Tujuan

Pedoman pengelolaan keuangan rumah tangga bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) merupakan hasil dari salah satu kegiatan dalam Program Pengabdian Masyarakat Program Studi D3 Manajemen Pajak sebagai acuan pengelolaan keuangan yang dapat digunakan oleh rumah tangga KPM PKH dalam mengelola dana bantuan PKH agar sesuai dan tepat guna dan menghindari terjadinya *overbudget* dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

C. Sasaran

Pedoman pengelolaan keuangan rumah tangga bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) diperuntukkan bagi pelaksana atau pendamping PKH dalam melakukan pendampingan kepada para KPM PKH agar dapat mengelola dana bantuan secara tepat guna.

BAB II

MEKANISME PENDAMPINGAN DAN PENGELOLAAN

A. Mekanisme Pendampingan

Pendampingan bagi para KPM PKH diperlukan untuk mencapai tujuan PKH yaitu untuk mencapai perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (Kementrian Sosial, 2018). Pendamping sosial merupakan pihak yang memiliki peran sebagai fasilitator, mediator, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH. Implementasi proses pendampingan kepada KPM PKH tidak hanya bagi KPM yang memiliki permasalahan dalam akses layanan PKH tetapi juga dalam pengelolaan keuangan. Pendampingan sosial terhadap KPM PKH juga dilakukan dalam bentuk Pertemuan Kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kelompok.

Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin KPM yang difasilitasi oleh pendamping sosial untuk memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH serta cara mengakses layanan Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan KPM PKH. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga nerupakan pendampingan sosial kepada KPM PKH dalam bentuk proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terajdinya perubahan perilaku kepada KPM PKH dengan cara meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai pendidikan, Kesehatan, dan penegelolaan keuangan.

B. Mekanisme Pengelolaan

Program Studi D3 Manajemen Pajak melalui Program Pengabdian Masyarakat bersinergi dengan para pendamping KPM PKH untuk membantu mewujudkan pengelolaan keuangan rumah tangga bagi KPM PKH agar tepat guna. Program sinergi dan kerjasama ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan personal kepada para KPM PKH dengan memberikan gambaran sederhana mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga. Mekanisme pengelolaan keuangan sederhana bagi rumah tangga KPM PKH dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1
Pengelolaan Keuangan Sederhana bagi Rumah Tangga KPM PKH

1. Mengidentifikasi Kebutuhan dan Keinginan

Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang dibedakan atas tingkat kepentingannya. Kebutuhan primer manusia meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas yang artinya jika kebutuhan primer telah tercukupi maka manusia akan memulai untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, namun terkadang keinginan manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier meskipun kebutuhan primernya belum tercukupi. Hal ini lah yang penting untuk diperhatikan jangan sampai keinginan manusia mengalahkan kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Perlu adanya skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah hal mendasar untuk dipenuhi, jika kebutuhan telah terpenuhi maka manusia bisa memenuhi keinginan diluar kebutuhan dasar agar tidak mengganggu ekonomi keluarga.

2. Merencanakan Pemasukan dan Pengeluaran

Pengelolaan keuangan keluarga yang sehat diawali dengan adanya perencanaan pemasukan dan pengeluaran rutin. Pemasukan yang diperoleh keluarga baik harian, mingguan maupun bulanan lebih baik dicatat sehingga mampu memperhitungkan pos pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran bisa

dilakukan dengan sederhana seperti membuat buku catatan pemasukan dan membuat daftar kebutuhan pokok keluarga sehingga keuangan keluarga akan terhindar dari besar pasak daripada tiang atau pengeluaran yang lebih besar dari pemasukkan sehingga akan mengakibatkan timbulnya hutang yang justru semakin membenbani keuangan keluarga.

3. Mempersiapkan Tabungan

abungan pada dasarnya bukanlah sisa uang yang dimiliki setelah semua pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Tabungan haruslah disisihkan bersamaan dengan pengalokasian pos pengeluaran. Tabungan memiliki banyak manfaat seperti penyediaan dana darurat untuk kebutuhan tak terduga atau kebutuhan mendesak. Tabungan juga dapat dipergunakan untuk kebutuhan mendatang keluarga seperti dana pendidikan anak.

Dana bantuan tunai yang diperoleh oleh KPM PKH membutuhkan suatu mekanisme sederhana agar bantuan tunai tersebiut dapat dipergunakan secara tepat guna dan menghindari istilah besar pasak daripada tiang yang seringkali dikeluhkan oleh KPM PKH dan menghindari hutang. Pengelolaan keuangan sederhana ini diharapkan dapat membantu KPM PKH untuk mengatur pemasukan yang diperoleh dari penghasilan sehari-hari dan ditambah dengan bantuan tunai dari PKH agar dapat mengelola pemasukan secara tepat guna. Pengelolaan keuangan keluarga merupakan penataan ekonomi sederhana dalam keluarga yang meliputi alokasi penganggaran uang masuk dan uang keluar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Program kerjasama dan sinergi antara Program Studi D3 Manajemen Pajak dengan Pendamping KPM PKH Ngawi merupakan suatu program kerjasama yang memfasilitasi antara KPM PKH dengan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masuk ke da;am golongan masyarakat miskin penerima bantuan tunai PKH. Sosialisasi dan pendampingan kepada KPM PKH dilakukan secara berkelanjutan sehingga KPM PKH dapat secara mandiri dalam mengelola keuangan rumah tangganya secara sederhana. Pedoman pengelolaan keuangan rumah tangga ini tidak hanya ditujukkan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) tetapi juga dapat diaplikasikan kepada masyarakat yang lebih luas agar mampu memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) disusun sebagai bentuk kerjasama dengan pendamping sosial KPM PKH dalam mengelola keuangan sederhana bagi rumah tangga KPM PKH sehingga dapat mengoptimalkan tujuan PKH untuk mencapai perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan sederhana sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi program studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun dan semua pemangku kepentingan Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2018). Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *Kemensos RI.*

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaksanaan PKH 2020.*